



KEPALA DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN SUNGAI ANA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN SUNGAI ANA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.201.103.795,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.201.103.795,00

2. Belanja

2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	469.311.795,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	239.036.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	98.674.880,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	112.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	396.580.320,00
	Jumlah Belanja	Rp 1.201.103.795,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	115.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	115.000.000,00
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>
	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sungai Ana

Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

KEPALA DESA SUNGAI ANA



MARLIN SYAHALAM

Diundangkan di : Sungai Ana

Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

BERITA DESA SUNGAI ANA NOMOR 4 TAHUN 2022